

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KELAMBATAN PENYALURAN DANA DESA: STUDI KASUS DI KECAMATAN MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG

Sri Suryanovi

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan Pusdiklat KNPK, BPPK, Kementerian Keuangan /
suryanovisurya@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kelambatan penyaluran Dana Desa khususnya di Desa-Desa di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, sehingga diberi judul “Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.” Penulisan ini bersifat kualitatif eksploratif. Dari hasil penulisan disimpulkan bahwa secara formal kelambatan penyaluran Dana Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Membalong terjadi karena lambatnya penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari kepala desa ke bupati, sehingga penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari bupati ke kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menjadi ikut lambat. Faktor mendasar penyebabnya adalah pertama, faktor komunikasi. Hasil konsultasi lisan sering tidak diformalkan, penjelasan lisan sering tidak jelas dan tidak konsisten, hubungan komunikasi kurang harmonis dan intens. Ke dua faktor sikap, yaitu perangkat desa enggan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kurang inisiatif dan disiplin, kegotongroyongan memudar, dan tidak ada sanksi. Ke tiga, faktor sumber daya, jumlah dan kompetensi pegawai yang kurang memadai. Ke empat, faktor birokrasi, yaitu adanya perpanjangan birokrasi dan penambahan dokumen persyaratan penyaluran. Ke lima, faktor peraturan, yaitu terbitnya peraturan tambahan secara mendadak untuk melaksanakan program tertentu padahal APBDesa sudah berjalan, dan ada peraturan yang ambigu. Ke enam faktor lain-lain, yaitu kesulitan geografi, demografi, dan sarana dan prasarana yang dimiliki Desa.

Kata Kunci: desa, penyaluran, lambat, faktor.

Abstract

The realization of Village Fund distribution from the State Treasury Account to the Regional Public Account (RKUD) and from the RKUD to the Village Cash Account in 2017 and 2018, generally is slowness, so the realization of Village Fund absorption and output achievements not on targeted. This study aims to knowing causative factors the slowness, especially in the villages in Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, so that it is entitled “Analysis of Factor Causing Slowness in Village Fund Distribution: A Case Study in Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.” This study is qualitative explorative. From the study it was concluded that the slowness in distribution Village Funds over there occurs because the slow submission of Village Fund distribution requirements documents from the village head to bupati, so that the submission of Village Fund distribution requirements documents from bupati to the head of the State Treasury Office was late. The root of the problem is first, the communication factor. Second, attitude factors. Third, a resource factor. Fourth, a bureaucratic factor. Fifth, regulatory factors. Than, the six other factors, namely the difficulty of geography, demography, and public facilities owned by the Village.

Keywords: village, distribution, slowing down, factor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014, desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, tapi juga diposisikan sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, desa dituntut untuk mandiri baik dalam bidang pembangunan maupun pengelolaan keuangan. Salah satu sumber keuangan desa adalah Dana Desa. Tujuan pemberian Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa; mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, Dana Desa harus dikelola secara optimal agar tujuan pemberiannya bisa tercapai.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) seharusnya dilakukan pada awal jadwal yang telah ditentukan, agar Desa memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana tersebut, sehingga target realisasi penyerapan dan capaian output dapat tercapai. Namun, penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD pada tahun 2017 dan 2018 umumnya mengalami kelambatan atau memakan waktu lama dari yang seharusnya.

Penelitian yang sudah ada, umumnya meneliti keterkaitan Dana Desa dengan tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi. Prasetyanto dalam disertasinya (2012: 139) meneliti dampak alokasi Dana Desa pada era desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Mala Sari dan Faisal Abdullah (2017: 35) melakukan analisis ekonomi kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulungagung. Azwardi dan Sukanto (2014: 29) meneliti efektifitas alokasi dana desa terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Vencentia, dkk (2017: 335) meneliti dampak program Dana Desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di kecamatan pineleng kabupaten minahasa. Daraba (2017:52) meneliti pengaruh program Dana Desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dari 5 penelitian tersebut, tidak satupun yang menghasilkan kesimpulan terkait dengan penyaluran Dana Desa. Peneliti baru menemukan 1 (satu) penelitian yang simpulannya antara lain

terkait dengan penyaluran Dana Desa, yaitu yang dilakukan oleh Nyimas Latifah Letty Aziz. Letty (2016:208) mengungkapkan bahwa:

“Masih terdapat penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD yang disalurkan melampaui semester I sehingga mempersempit waktu penggunaan/ penyerapan di desa. Selain itu sebagian besar daerah yang lambat penyaluran Dana Desa tahap I disebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan konsolidasi penggunaan dana karena laporan ini mengandalkan kepatuhan desa; dan masih terdapat penyaluran DD tahap I dari RKUD ke RKD yang tidak tepat waktu/terlambat dengan sebab: (a) APBDesa belum/terlambat ditetapkan, (b) perubahan regulasi, (c) laporan penggunaan belum dibuat, dan (d) dokumen perencanaan belum ada.”

Selain Letty, Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada Bulan November 2017 (11-12), juga menyiratkan adanya kelambatan penyaluran Dana Desa pada tahun 2017. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2017 tahap II dari RKUN ke RKUD baru terealisasi sebesar 49,3% dari pagu Dana Desa tahap II, padahal jadwal penyaluran tahap II tahun 2017 dimulai pada Bulan Agustus. Kendala penyaluran tersebut disebabkan karena: (a) peraturan kepala daerah tentang tata cara penghitungan Dana Desa belum sesuai ketentuan; (b) laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa belum disampaikan; (c) daerah mengajukan penyaluran dana tahap II pada 2 bulan terakhir. Selanjutnya, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada tahun 2017 baru mencapai sebesar 76,8% dari total Dana Desa yang sudah masuk ke RKUD. Kendala penyaluran tersebut disebabkan karena: (a) APBDesa belum/terlambat ditetapkan; (b) perubahan regulasi; (c) dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada; (d) pergantian kepala desa. Hasil penelitian Letty dan pengungkapan informasi dalam Buku Saku Dana Desa di atas hanya menyebutkan bahwa, kelambatan penyaluran Dana Desa terjadi karena lambatnya pemerintah daerah dan desa dalam mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, tanpa mengungkapkan lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya penyampaian dokumen

tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menggali faktor mendasar yang menyebabkan kelambatan penyaluran Dana Desa, dan mengambil lokasi di Kecamatan Membalong kabupaten Belitung. Oleh karena itu penulis memilih judul: “**Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.**”

Pemilihan Provinsi Bangka Belitung didasarkan pada pertimbangan bahwa provinsi tersebut tergolong provinsi muda dengan tingkat kemiskinan menempati urutan ke 4 terendah, setelah DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan Selatan. Indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi tersebut menempati urutan nomor 17 dari atas di banding dengan provinsi lain di Indonesia (sumber: BPS, diolah). Dengan kondisi seperti ini selayaknya penyaluran Dana Desa di provinsi tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemilihan Kabupaten Belitung didasarkan pada data bahwa penyaluran Dana Desa di kabupaten tersebut cenderung lambat dibanding dengan kabupaten lain yang ada di provinsi yang sama. Bahkan sampai dengan tanggal 18 Desember 2017, kabupaten tersebut belum menyalurkan Dana Desa tahap II Tahun 2017 ke Desa-Desa yang ada di wilayahnya (Pos Belitung, 18 Desember 2017). Selain itu, penyerapan Dana Desa tahun anggaran 2017 di Kabupaten Belitung juga paling rendah (rata-rata 81%) dibandingkan dengan 5 kabupaten lain yang ada di provinsi tersebut, yang rata-rata penyerapannya di atas 90% (Rakyat Pos, 21 Maret 2018). Selanjutnya, pemilihan Kecamatan Membalong didasarkan pada variasi jumlah penyerapan Dana Desa yang sangat besar antar desa-desa yang ada dalam kecamatan tersebut. Pada tahun 2017, ada 1 desa yang hanya mampu menyerap sebesar 16,20% (Desa Pulau Sumedang), padahal desa lainnya ada yang mampu menyerap sampai 99,91%. Sementara itu, penyerapan Dana Desa pada Desa-Desa di Kecamatan lain Kabupaten Belitung rata-rata sama persentasenya.

Peraturan dan landasan teori yang mendasari mekanisme penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian kelambatan penyaluran dalam penulisan ini mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, yaitu penyaluran yang memakan waktu lama dibandingkan jadwalnya, sedang pengertian keterlambatan penyaluran adalah pelaksanaan penyaluran yang melewati waktu yang dijadwalkan. Mekanisme

penyaluran Dana Desa tahun 2017 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, sedang penyaluran tahun 2018 diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peraturan tersebut antara lain memuat jadwal penyaluran, dokumen persyaratan penyaluran, dan sanksi terkait penyaluran Dana Desa. Menurut peraturan tersebut, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD. Jadwal penyaluran Dana Desa tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jadwal Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Thp	Tahun 2017	Tahun 2018
I	Maret dan paling lambat Juli, sebesar 60%	Januari dan paling lambat minggu III Juni, sebesar 20%
II	Bulan Agustus sebesar 40%	Maret paling lambat minggu IV Juni, sebesar 40%
III	-	Paling cepat Juli, sebesar 40%

Sumber: PMK Nomor: 49 Tahun 2016, 50 Tahun 2017 dan 225 Tahun 2017 diolah.

Selanjutnya, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Ke dua, penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD baru bisa dilakukan kalau kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati. Demikian juga halnya dengan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD baru bisa dilakukan kalau bupati sudah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa.

Ke tiga, Daerah bisa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa sesuai dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 109, yang menyatakan bahwa: “jika bupati/walikota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. Sisa Dana Desa di RKUN tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.”

Di sisi lain, Desa juga dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD jika: Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan; ada rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional daerah (APFD) agar menunda penyaluran Dana Desa; dan jika jumlah Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%. Penundaan penyaluran tersebut dapat berlanjut pada pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sampai dengan penghentian penyalurannya.

Ke empat, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas (KBBI on line). James Anderson dalam Anggara (2014:35) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and official,*” yang dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Sementara itu menurut Nugroho (2017: 125), salah satu jenis kebijakan publik adalah kebijakan formal, yaitu keputusan-keputusan yang dikodefikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku, antara lain berupa peraturan perundangundangan. Mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2017 dan 2018 ditetapkan dalam PMK Nomor 49 Tahun 2016 dan PMK Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017. Peraturan menteri tersebut dibuat berdasarkan amanat yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dimana pada pasal 18 menyatakan bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.” Dengan demikian maka tata cara penyaluran Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan publik.

Edwards (dalam Anggara 2014: 250), mengidentifikasi ada 4 faktor yang bekerja secara simultan, yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (KBBI). Komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan publik, agar pihak yang bertanggung jawab atas implementasi tersebut mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Menurut Edwards dalam Anggara (2014: 251) ada 3 indikator yang menentukan keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu kejelasan, transmisi (penyebaran atau penyaluran) dan konsistensi. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan publik menurut Edwards III dalam Anggara (2014: 252) adalah staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan; informasi; kewenangan; dan fasilitas fisik. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Menurut Edwards Edwards III dalam Anggara (2014: 253) ada 3 unsur utama yang mempengaruhi sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi; arahan dan tanggapan pelaksanaan; dan Intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Birokrasi atau struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan. Edwards Edwards III dalam Anggara (2014: 254) menekankan perlu adanya *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur alur pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu institusi.

Sementara itu Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2014:257) menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu: karakteristik dari masalah; karakteristik kebijakan/undang-undang; dan lingkungan. Pemilihan faktor-faktor penyebab kelambatan penyaluran Dana Desa untuk diteliti dalam penulisan ini didasarkan pada teori yang dikemukakan Edwards, Mazmanian dan Sabatier di atas, yaitu faktor komunikasi, sikap, sumber daya, birokrasi, peraturan perundangundangan, dan faktor lainnya.

METODE PENULISAN


Penelitian ini bersifat kualitatif-eksploratif. Penulisan eksploratif adalah penulisan yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik dan isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penulisan lanjutan. Dalam hal ini menggali data dan informasi terkait faktor-faktor yang menyebabkan kelambatan penyaluran Dana Desa di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Menurut Kuncoro (2003:72), penelitian eksploratif sangat bermanfaat ketika

peneliti menginginkan pemahaman situasi yang lebih baik dan atau mengidentifikasi alternatif keputusan. Penelitian ini bisa dilakukan dengan cara: menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dengan beberapa orang yang kompeten di bidang situasi yang akan diteliti, melakukan *focus group discussion* (FGD), dan melakukan analisis data sekunder.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2003: 124). Sumber datanya adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari KPPN, pemerintah daerah, dan pendamping desa, yaitu berupa: daftar penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD, peraturan bupati terkait Dana Desa, dan data-data terkait penyerapan dan capaian output Dana Desa. Data terkait profil Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari internet. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara serta hasil FGD.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman dalam Hariyanti (Kompasiana, 2015), yaitu dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data **serta** penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian dilakukan dengan kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut.



HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hasil analisis atas Kelambatan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Jawaban kuesioner dari Kepala BPKAD dan Kepala KPPN Belitung tentang penyaluran Dana Desa tahun 2017 dari RKUN ke RKUD disajikan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dari RKUN ke RKUD

	Jadwal Penyaluran	Tgl Bupati Menyampaikan Dokumen	Tgl KPPN Terima Dokumen	Tgl Penyaluran ke RKUD
Thp I 60%	Maret paling lambat juli	27 April	3 Mei	4 Mei
Thp II 40%	Agustus	21 November	24 November	4 Desember

Sumber: jawaban kuesioner dan Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017, diolah.

Dari tabel 2 terlihat bahwa penyaluran Dana Desa tahap I maupun tahap II dari RKUN ke RKUD pada tahun 2017 mengalami kelambatan. Tahap I seharusnya sudah bisa disalurkan pada bulan Maret (sesuai jadwal penyaluran), namun realisasinya baru disalurkan tanggal 4 Mei 2017, dan Tahap II seharusnya sudah bisa disalurkan pada bulan Agustus, namun realisasinya baru disalurkan tanggal 4 Desember 2017.

Berdasarkan penjelasan dari salah seorang pejabat DJPK, kelambatan penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2017 terjadi karena adanya pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Desa pada bulan April 2017. Pada tahun anggaran 2016, penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan oleh DJPK, yaitu oleh Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan selaku KPA Bendahara Umum Negara Transfer Non Dana Perimbangan. Namun pada tahun anggaran 2017, berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017, KPA penyaluran Dana Desa dialihkan ke KPPN. Dengan demikian, mulai tahun 2017 penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD yang tadinya disalurkan oleh DJPK beralih menjadi disalurkan oleh KPPN. Pengalihan KPA secara tiba-tiba tersebut membutuhkan waktu bagi DJPK untuk menyiapkan aplikasi On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), sehingga Dana Desa tahap I tahun anggaran 2017 baru siap disalurkan paling cepat bulan April 2017. Meskipun demikian, pada Bulan April tersebut Dana Desa Tahap I tahun 2017 belum bisa disalurkan dari RKUN ke RKUD karena kepala KPPN belum menerima rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dari Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Kepala KPPN Tanjung Pandan baru menerima rekapitulasi tersebut pada

tanggal 3 Mei 2017, berupa surat rekomendasi penyaluran Dana Desa Nomor S.4147/PB.3/2017. Oleh karena itu, Dana Desa tahap I baru disalurkan ke RKUD pada tanggal 4 Mei 2017, meskipun bupati sudah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pada tanggal 27 April. Kelambatan penyaluran Dana Desa tahap II disebabkan karena Kepala KPPN baru menerima dokumen persyaratan penyaluran pada tanggal 24 November 2017 dari Bupati Belitung. Berdasarkan wawancara dengan kepala BPKAD diketahui bahwa, kelambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tersebut disebabkan karena kepala desa lambat menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50%. Kelambatan ini ikut memperlambat bupati dalam menyusun dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa ke kepala KPPN.

Jawaban kuesioner dari Kepala BPKAD dan Kepala KPPN Belitung tentang penyaluran Dana Desa tahun 2018 dari RKUN ke RKUD disajikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dari RKUN ke RKUD

	Jadwal Penyaluran	Tgl Bupati Menyampaikan Dokumen	Tgl KPPN Terima Dokumen	Tgl Penyaluran ke RKUD
Thp I 20%	Januari paling lambat minggu III juni	15 Februari	15 Februari	23 Februari
Thp II 40%	Maret paling lambat minggu IV juli	27 April	2 Mei	9 Mei
Thp III 40%	Juli			

Sumber: jawaban kuesioner dan Laporan Realisasi

Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, diolah. Pada tabel 3 terlihat bahwa, pada tahun 2018 penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II maupun tahap III dari RKUN ke RKUD mengalami kelambatan. Tahap I seharusnya sudah bisa disalurkan pada bulan Januari namun realisasinya baru disalurkan tanggal 23 Februari, tahap II seharusnya sudah bisa disalurkan pada bulan Maret, namun realisasinya baru disalurkan tanggal 9 Mei.

Sampai dengan tanggal 7 September 2018, Dana Desa tahap III tahun 2018 belum disalurkan dari RKUN ke RKUD, meskipun berdasarkan jadwal yang ada dana tersebut sudah bisa disalurkan pada bulan Juli. Kelambatan tersebut disebabkan karena lambatnya bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ke kepala KPPN.

Berdasarkan analisis dokumen, kelambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2018 disebabkan karena Peraturan Bupati (Perbup) Belitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 agak lambat diterbitkan, yaitu baru terbit tanggal 23 Januari 2018. Akibatnya, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ke kepala KPPN juga menjadi lambat, yaitu baru disampaikan tanggal 15 Februari 2018 (17 hari kerja setelah perbup tersebut terbit). Berdasarkan penjelasan kepala Dinas DPPKBPMMD diketahui bahwa, lambatnya penetapan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2018, disebabkan karena DPPKBPMMD belum dapat memasukkan angka-angka Dana Desa pada saat proses penyusunan perbup tersebut, karena belum mendapatkan Peraturan Presiden (Perpres) Rincian APBN Tahun 2018 pada awal Januari 2018. Selanjutnya dia menambahkan, setelah Perbup tersebut ditetapkan tanggal 23 Januari 2018, tidak langsung disampaikan ke kepala KPPN, tapi disampaikan dan dirapatkan terlebih dulu ke seluruh desa, agar desa mengetahui dan memasukkannya ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Setelah semua desa setuju memasukkan angka-angka tersebut dalam RAPBDesa, barulah perbup tersebut disampaikan ke kepala KPPN untuk memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Penyampaian dan rapat terkait pemasukkan angka-angka dalam perbup tersebut ke APBDesa memakan waktu yang cukup lama, sehingga penyampaian perbup tersebut ke kepala KPPN baru dilakukan tanggal 15 Februari 2018.


Berdasarkan analisis dokumen, kelambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018 disebabkan karena kepala desa lambat menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Padahal laporan tersebut merupakan dasar dalam menyusun Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian

Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang merupakan salah satu dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2018.

Hasil analisis atas Kelambatan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Lamanya waktu penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD milik desa-desa yang ada di Kecamatan Membalong dapat dilihat dari grafik 1 berikut ini.

Grafik 1 Waktu Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017 dari RKUD ke RKD.




Sumber: laporan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2017, diolah.

Dari grafik 1 terlihat bahwa, penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2017 dari RKUD ke RKD milik desa-desa di Kecamatan Membalong terlambat dilakukan karena melampaui 7 hari kerja sejak dana tersebut diterima di RKUD (PMK Nomor 50 Tahun 2017 Pasal 99).

Lamanya waktu penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2017 dapat dilihat dari grafik 2 berikut ini.

Grafik 2 Waktu Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 dari RKUD ke RKD




Sumber: laporan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2017, diolah.

Dari grafik 2 terlihat bahwa hanya Desa Gunung Riting yang menerima penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yaitu maksimal 7 hari kerja sejak Dana Desa diterima di RKUD. Sebelas desa lainnya terlambat, bahkan ada yang menerimanya dalam jangka waktu 17 hari kerja sejak Dana Desa diterima di RKUD yaitu Desa Pulau Sumedang. Berdasarkan analisis kuesioner diketahui bahwa, kelambatan/keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dan II tahun 2017 disebabkan karena lambatnya pemerintah desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa ke bupati. Lamanya waktu penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2018 dari RKUD ke RKD, bisa dilihat dari grafik 3 berikut ini.

Grafik 3. Waktu Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2018 dari RKUD ke RKD.




Sumber: laporan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2018, diolah.

Dari grafik 3 terlihat bahwa penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 di semua Desa Kecamatan membalong mengalami keterlambatan, yaitu di atas 21 hari kerja.

Lamanya waktu penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2018 dari RKUD ke RKD, bisa dilihat dari grafik 4 berikut ini.

Grafik 4. Waktu Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018 dari RKUD ke RKD



Sumber: laporan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2018, diolah.

Dari grafik 4 terlihat bahwa penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018 untuk semua Desa di Kecamatan Membalong mengalami keterlambatan karena melampaui 7 hari kerja sejak diterimanya dana tersebut di RKUD. Berdasarkan analisis kuesioner, diketahui bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I dan II Tahun 2018 terjadi karena lambatnya pemerintah desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa ke bupati.

Hasil Analisis Wawancara dan FGD atas Kelambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa ke Bupati

Wawancara dan FGD dilakukan untuk mengetahui bagaimana faktor komunikasi; sikap; sumber daya; birokrasi; peraturan perundangundangan; dan faktor lainnya dapat menyebabkan terjadinya kelambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari kepala desa ke bupati.

Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Membalong, konsultasi lisan yang dilakukan camat dan/atau desa ke tingkat kementerian **jarang ditindaklanjuti dalam bentuk formal atau tertulis**, sehingga terkadang desa tidak mendapatkan solusi yang diharapkan. Terutama ketika ada perbedaan antara peraturan tertulis dengan jawaban pihak kementerian saat desa berkonsultasi. Contoh: dalam suatu pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), camat dan kepala desa seluruh Indonesia, Camat Membalong dan kepala desanya menanyakan tentang wajib tidaknya padat karya tunai dilaksanakan di desa mereka. Ke 2 kementerian tersebut menjawab bahwa, menurut Presiden Jokowi seluruh desa tanpa terkecuali wajib melaksanakan padat karya tunai. Ketika dimintakan agar mereka menindaklanjuti jawaban tersebut secara formal (dalam bentuk tertulis) mereka tidak berani melakukannya. Hal ini membuat desa menjadi gamang (khawatir) ketika akan melaksanakan program tersebut, karena menurut mereka payung hukumnya tidak kuat dan jelas. Berikut adalah cuplikan wawancara tersebut:

“Saya tanya lagi syarat untuk spesifikasi desa itu harus padat karya tunai ke kementerian desa. Mereka menjawab tingkat stunting tinggi, infrastruktur buruk,

banyak pengangguran. Mohon maaf bu, Belitung tidak kayak gitu. Jangankan infrastruktur buruk, bandara internasional aja kami punya kata aku. Udah pak pokoknya pak Jokowi perintahkan seperti itu. Nah ini yang membuat kami suka kesal, mereka tuh tidak tertulis. Konsul tuh selalu lisan bu. Oke bu kami tunggu surat edarannya. Itu aja udah cukup katanya. Begitu desa melaksanakan terus ada apa-apa kami larinya kemana?"

Tidak adanya kepastian hukum ditambah dengan kesulitan menerapkan padat karya tunai, menjadi salah satu penghambat bagi kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa. Akibatnya, penyerapan Dana Desa menjadi lamban dan pencapaian outputnya tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Hal ini menjadi salah satu pemicu bagi kelambatan penyusunan dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

Penjelasan yang diberikan beberapa pihak yang terkait dengan Dana Desa **sering tidak jelas** sehingga membingungkan desa. Berdasarkan wawancara dengan Camat Membalong, sebelum tahun 2015 evaluasi RAPBDesa dilakukan oleh DPPKBPM. Pada saat itu tim evaluasi terdiri dari beberapa instansi teknis, seperti inspektorat, dinas pekerjaan umum (untuk permasalahan konstruksi), BPKAD, kecamatan, dan kepala desa terkait. Pembahasan dan evaluasi RAPBDesa dilakukan secara bersamaan dengan orang-orang yang paham di bidangnya sehingga bisa diselesaikan secara cepat. Sejak tahun 2016, evaluasi dialihkan ke kecamatan, padahal camat tidak memiliki garis komando langsung dengan pemerintah desa. Tim evaluasi di kecamatan hanya terdiri dari staf kecamatan yang pengetahuannya terkait anggaran terbatas, sehingga penjelasan yang diberikan mereka sering tidak jelas. Akibatnya pemerintah desa sering datang ke DPPKBPM untuk konsultasi. Akan tetapi, hasil konsultasi tersebut malah membuat kepala desa semakin bingung, karena sering terjadi perbedaan pendapat antara tim kecamatan dengan DPPKBPM dan dengan kementerian desa, bahkan juga dengan pengetahuan yang kepala desa peroleh dari bimbingan teknis. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab lambatnya penyusunan dan penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa. Padahal Peraturan tersebut merupakan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I.

Selama ini, komunikasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) pembina desa dengan pemerintah desa **belum berjalan secara intens**. Pada saat FGD berlangsung, seorang kepala desa mengatakan bahwa selama ini yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis jadwal dan sanksi yang dapat dikenakan terkait penyaluran Dana Desa. Pernyataan ini dibenarkan oleh beberapa kepala desa yang hadir. Ketidaktahuan ini menjadi salah satu penyebab kenapa desa tidak segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa. Kondisi ini seharusnya dapat dihindari kalau komunikasi ke 2 belah pihak berjalan secara intensif.

Informasi yang disampaikan OPD penyalur Dana Desa kepada desa terkadang tidak **konsisten** sehingga menimbulkan kebingungan pada tataran pelaksana di desa. Misalnya, berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan pendamping desa, diketahui bahwa, ada staf OPD penyalur yang menginformasikan bahwa, dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018 adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (tahun 2017) yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan dana sekurang-kurangnya mencapai 75% dan rata-rata capaian output sekurang-kurangnya mencapai 50%. Namun, ada pihak yang mengatakan bahwa desa cukup membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 2017 saja, tanpa disertai dengan angka realisasi penyerapan dan capaian output pada jumlah persentase tertentu. Informasi yang tidak konsisten ini menyebabkan desa tidak dapat segera membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 2017, karena menunggu tercapainya angka yang dipersyaratkan tersebut. Akibatnya, penyampaian laporan tersebut ke bupati menjadi lambat, padahal laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 2017 merupakan dokumen persyaratan bagi penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018.

Komunikasi antara OPD penyalur Dana Desa dengan OPD urusan pemerintahan desa belum berjalan secara harmonis. Pada saat FGD berlangsung, OPD urusan pemerintahan desa mengemukakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kaitan dengan proses penyaluran Dana Desa. Padahal, berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 47, ke dua OPD

tersebut wajib membina dan mengawasi penyaluran Dana Desa. Keduanya seyogyanya saling bersinergi untuk mendorong percepatan realisasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran, pencapaian target output program/kegiatan dan menghindari menumpuknya sisa Dana Desa di kas desa.

3.1. Sikap

Rata-rata kepala dan perangkat desa **enggan melakukan perubahan/revisi** APBDesa. Dari hasil wawancara dengan Camat Membalong diperoleh penjelasan bahwa, keterlambatan menetapkan APBDesa antara lain disebabkan karena kepala desa menunggu terbitnya Perbup tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Perbup Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Ketika hal ini ditanyakan, salah seorang kepala desa membenarkan bahwa mereka lebih baik menunggu ke dua peraturan tersebut terbit agar dapat mencantumkan nilai anggaran ADD dan PDRD yang sudah pasti dari pada repot melakukan perubahan APBDesa nantinya.

Rata-rata kepala dan perangkat desa kurang memiliki **inisiatif atau prakarsa** untuk menjadi yang terdahulu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Mereka kebanyakan saling menunggu. Misalnya, Laporan Pertanggungjawaban seharusnya sudah disampaikan paling lambat akhir Januari, namun karena melihat desa yang lain juga belum menyusun dan menyampaikan, mereka tenang-tenang saja. Padahal, laporan tersebut akan dipakai sebagai acuan untuk mengkonfirmasi laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa yang disampaikan oleh Desa. Akibatnya, penyusunan dan penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa juga menjadi terlambat. Padahal laporan tersebut merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan bagi penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2017 dan tahap II tahun 2018.

Sikap **kegotongroyongan masyarakat memudar**. Sebelum Dana Desa turun, masyarakat dengan mudah dan sukarela mau bergotong royong dalam pembangunan desa, misalnya membuat parit. Namun sekarang, ketika kepala desa mengumumkan akan membuat parit atau jalan mereka pertama kali akan menanyakan adakah upahnya dan berapa besarnya. Jika upahnya rendah, mereka lebih memilih melakukan pekerjaan lain seperti melaut, karena hasilnya lebih besar dibanding mengerjakan

pekerjaan pembangunan di desanya. Padahal, padat karya tunai yang diwajibkan pemerintah mengharuskan 30% dari penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa ditujukan bagi upah tenaga kerja masyarakat. Hal ini menyulitkan desa dalam mencari tenaga kerja lokal sehingga menghambat penyerapan Dana Desa. Akibatnya, penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa juga menjadi terlambat. Padahal, laporan tersebut merupakan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

Tidak ada pemberian sanksi berupa penundaan, pemotongan, atau penghentian penyaluran terhadap Desa yang sisa Dana Desa tahun sebelumnya di RKD melebihi 30% dari pagu Dana Desa tahun berjalan, maupun kepada Desa yang realisasi penyerapan dan capaian outputnya tidak sesuai ketentuan. Contoh: berdasarkan analisis data dan wawancara dengan kepala desa dan pendamping desa diperoleh informasi bahwa, pada akhir tahun 2016 sisa Dana Desa di RKD Desa Pulau Sumedang melampaui 30% dari pagu Dana Desanya di tahun 2017. Pada kondisi ini, penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2017 untuk desa itu seharusnya dipotong sebesar sisa dana tersebut. Penyaluran baru boleh dilakukan kalau sisa Dana Desa sudah lebih kecil dari 30%. Pada posisi per tanggal 31 Juli 2017, sisa dana tersebut jumlahnya masih melampaui 30%. Dalam keadaan seperti itu, maka jumlah sebesar sisa dana tersebut seharusnya tidak dapat disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. Namun kenyataannya, penyaluran Dana Desa ke desa tersebut masih tetap dilakukan tanpa adanya penundaan, pemotongan, ataupun penghentian. Berdasarkan wawancara dengan pendamping desa, Dana Desa tahap II tahun 2017 untuk Desa Tanjung Rusa dan Pulau Sumedang seharusnya ditunda penyalurannya karena realisasi penyerapan anggaran Dana Desa tahap I tahun 2017 tidak mencapai 75%. Namun penundaan penyaluran tersebut tidak dilakukan. Ketiadaan penerapan sanksi ini membuat perangkat desa tidak terpacu untuk segera merealisasikan anggaran dan mencapai target output yang telah ditetapkan.

Tingkat kedisiplinan pemerintah desa terhadap peraturan masih rendah. Dalam wawancara dengan sekretaris BPKAD tanggal 4 September 2018, diperoleh penjelasan bahwa sesuai dengan Pasal 114 PMK Nomor 225 Tahun 2017, desa seharusnya menyampaikan laporan realisasi dan capaian output Dana Desa tahun 2017

paling lambat tanggal 7 Februari 2018, dan laporan realisasi dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2018 paling lambat tanggal 7 Juni 2018, agar Dana Desa tahap II dan III tahun 2018 bisa disalurkan di awal jadwal. Namun, laporan tersebut kalau tidak diminta tidak disampaikan. Bahkan sampai dengan tanggal 4 September 2018, menurut sekretaris BPKAD “untuk yang penyaluran Tahap III ini saja belum ada laporannya.” Padahal laporan ini nantinya akan diinput oleh BPKAD ke aplikasi OMSPAN untuk menghasilkan Laporan Konsolidasi Realisasi dan Capaian Output Dana Desa.” Laporan konsolidasi tersebut merupakan dasar bagi BPKAD untuk meminta penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2018 ke KPPN. Berdasarkan wawancara dengan camat diperoleh penjelasan, salah satu penyebab kurang disiplinnya desa adalah tidak adanya *reward* yang diberikan kepada desa yang menyampaikan laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu juga sebaliknya tidak ada *punishment* yang dikenakan jika desa telat dalam menyampaikan laporan tersebut.

3.2. Sumber Daya

Jumlah Sumber Daya Manusia kurang memadai. Menurut camat, jumlah pegawai di Kecamatan Membalong masih kurang memadai, padahal mereka mendapat tugas tambahan untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, sebelum rekomendasi penyaluran diberikan (Perbup Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Hal ini menjadi salah satu penghambat kecepatan verifikasi yang harus dilakukan, yang pada akhirnya memperpanjang waktu penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. Selain itu pemerintah desa **sulit mencari tenaga kerja lokal** (desa setempat). Penduduk desa lebih suka mencari nafkah dilaut atau di kebun karena penghasilannya lebih besar dibanding upah dari proyek Dana Desa. Hal ini menyulitkan Pemerintah Desa ketika akan menerapkan padat karya tunai, karena program tersebut mewajibkan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa minimal 30% digunakan untuk membayar upah masyarakat. Persyaratan ini menyebabkan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa berjalan lambat sehingga penyerapan dan capaian output Dana Desa juga menjadi ikut lambat. Akibatnya, penyusunan dan penyampaian laporan

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa juga menjadi lambat. Padahal, laporan tersebut merupakan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

Kompetensi tim verifikasi di kecamatan terkait dengan tugas mereka sebagai verifikator dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh BPKAD dalam penyaluran Dana Desa, masih **kurang memadai**. Dari hasil wawancara dengan tim kecamatan, mereka tidak dibekali keahlian tambahan terkait pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, di OPD kecamatan juga tidak ada unsur teknis yang bisa diberdayakan dalam tim verifikasi. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab lambatnya proses verifikasi, yang berakibat pada lambatnya pengajuan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa ke BPKAD. Selain itu, pemahaman perangkat desa tentang jadwal dan mekanisme penyaluran Dana Desa, baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKD masih kurang. Mereka tidak mengetahui bahwa kelambatan dalam menyerap anggaran, dan menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, menyebabkan kelambatan dan/ atau keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. Pemahaman OPD penyalur Dana Desa dan pembina desa tentang mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa terkini juga kurang memadai. Akibatnya, penyampaian informasi tentang dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tidak sesuai dengan peraturan terbaru.

3.3. Birokrasi

Ada **penambahan jenjang birokrasi** yang harus dilalui pemerintah desa ketika akan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD, yaitu mengharuskan adanya rekomendasi dari camat. Rekomendasi tersebut baru bisa diberikan kalau verifikasi atas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BPKAD sudah dilakukan tim verifikasi kecamatan. Dari penjelasan pendamping desa diketahui bahwa, rata-rata verifikasi tersebut memakan waktu 2 hari (kalau tim verifikasinya lengkap).

Selain itu **ada penambahan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa**, diluar dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan menteri keuangan. Contoh: adanya keharusan untuk menyampaikan foto copi surat pertanggungjawaban dan ringkasan pengeluaran perincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang

sah, sebagai lampiran dokumen persyaratan penyaluran. Penambahan dokumen tersebut ikut memperlambat proses penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

3.4. Peraturan Perundang-undangan

Terdapat **inkonsistensi** antar beberapa diktum dalam Keputusan Bersama 4 Menteri Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu antara menteri dalam negeri; menteri keuangan; menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; dan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional. Diktum ke satu angka 6 keputusan tersebut menetapkan adanya pelaksanaan padat karya tunai di desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan. Kemudian dalam diktum ke tujuh angka 1.c dikatakan bahwa: “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa, paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.” Akan tetapi, dalam diktum ke tujuh angka 3.a dinyatakan bahwa

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas melakukan **penetapan lokasi percontohan** pelaksanaan padat karya tunai di desa pada 1000 Desa di 100 Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi stunting tinggi, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, dan kondisi infrastruktur dasar yang masih buruk.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Membalong dan beberapa kepala Desa, menurut mereka isi keputusan tersebut tidak konsisten, yaitu antara bunyi diktum satu dengan diktum tujuh angka 1.c dan 3.a, sehingga membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika berdasarkan diktum ke tujuh angka 3.a mereka dapat tidak melakukan padat karya tunai, karena desa mereka bukan desa percontohan pelaksanaan padat karya tunai yang ditetapkan Bappenas. Selain itu, desa-desa di Kecamatan Membalong tidak memenuhi kriteria desa pelaksana padat karya tunai, karena tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif rendah, infrastruktur di desa-desa relatif bagus, dan tidak ada kondisi stunting di Kecamatan

Membalong. Namun dari bunyi diktum ke satu angka 6 dan diktum ke tujuh angka 1.c tersirat bahwa setiap Desa harus melaksanakan padat karya tunai. Ditambah lagi dengan penjelasan lisan kementerian dalam negeri dan kementerian desa PDPT, yang menyatakan bahwa program tersebut wajib dijalankan oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Ketidakkonsistenan tersebut ditambah dengan sulitnya mencari tenaga kerja lokal membuat Desa ragu untuk melaksanakan padat karya tunai, sehingga penyerapan anggaran berjalan lambat. Akibatnya penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa juga menjadi lambat.

Penerbitan aturan atau tambahan aturan resmi sering terjadi **secara tiba-tiba** pada saat APBDes sudah berjalan dan ditetapkan. Misalnya, adanya program inovasi desa (PID) yang harus dilaksanakan desa (Keputusan Menteri Desa PDPT Nomor 83 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa). Program tersebut masuk ke desa pada bulan Oktober dan harus sudah dilaporkan pelaksanaannya pada Bulan desember 2018. Berikut cuplikan wawancara dengan desa dan camat terkait program tersebut, “Program inovasi desa nongolnya di triwulan IV bulan 10 akhir. Bulan Desember harus laporan. Itu kan agak ajaib.” Keharusan melaksanakan program ini memecah konsentrasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi lambat. Hal ini menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan dan pencapaian output Dana Desa, yang pada akhirnya memicu kelambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.

Peraturan yang kurang jelas. PMK Nomor 50 Tahun 2017 yang terakhir kali diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 103, ayat 1 menyatakan bahwa: “pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait bunyi pasal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BPKAD, mereka menafsirkan bahwa peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Desa berasal dari APBN yang ditransfer ke RKUD dan masuk ke dalam APBD,

untuk kemudian disalurkan ke RKD. Mekanisme penyaluran tersebut mengindikasikan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, pengeluarannya harus mengikuti mekanisme pengeluaran uang yang berlaku di APBD. Penafsiran tersebut membuat Pemda ekstra hati-hati dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pengawas keuangan desa. Hal ini yang mendasari adanya keharusan bagi desa untuk melampirkan dokumen tambahan ketika menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa ke bupati, dan keharusan bagi camat untuk melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan tersebut. Hal ini juga yang ikut memberikan kontribusi bagi kelambatan dan/atau keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

3.5. Faktor Lain-Lain

Kondisi geografis. Ada desa yang lokasinya jauh dari daratan pulau Belitung, yaitu Desa Pulau Sumedang. Menurut Camat Membalong, waktu tempuh ke pulau tersebut dari Tanjung Pandan sekitar 7 jam dan dari Desa Pulau Selu sekitar 4 jam dengan kapal laut, yang bisa dicarter dengan kisaran harga Rp4.000.000,00 (pulang pergi). Kondisi perjalanan tidak bisa diprediksi karena melewati laut lepas, bisa jadi dihantam ombak besar di tengah lautan. Dengan kondisi geografis yang sulit itu, maka tidak ada rekanan yang mau mengadakan kontrak atau surat perjanjian kerja dengan Desa Pulau Sumedang. Jikapun ada, harganya pasti jauh di atas standar dan jauh lebih mahal ketimbang harga di daratan Pulau Belitung. Dari pada menimbulkan risiko, maka kepala desa lebih sering memilih untuk tidak melaksanakan pembangunan dengan Dana Desa.

Kondisi demografi. Jumlah penduduk Desa Pulau Sumedang sekitar 500 orang termasuk bayi dan lanjut usia. Setengah dari penduduk usia produktif bermatapencaharian sebagai nelayan, selebihnya bekerja di sektor perkebunan. Kondisi demografi seperti itu, membuat Kepala Desa Pulau Sumedang sulit melaksanakan padat karya tunai, karena penduduk setempat jarang sekali mau bekerja pada kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa. Kalaupun ada, itupun harus mengumpulkan tenaga kerja dari beberapa desa di kecamatan Membalong, dimana masing-masing tidak saling kenal, tidak ada mandor, dan punya cara kerja yang berbeda. Dari pada menimbulkan

risiko bagi kepala desa, maka kepala desa memilih untuk tidak melaksanakan pembangunan dengan Dana Desa.

Kondisi Sarana dan Prasarana serta fasilitas umum di Desa Pulau Sumedang **kurang memadai.** Listrik baru masuk pada pertengahan tahun 2017 itupun cuma 12 jam (setengah hari). Alat komunikasi di desa tersebut tidak berfungsi karena tidak ada sinyal. Pemda Belitung sudah menyurati kementerian komunikasi dan informatika serta menghubungi indosat dan telkomsel terkait tidak adanya sinyal di desa tersebut. Namun tidak ada yang berani membangun *Base Transceiver Station* (BTS). Kondisi ini membuat Desa Pulau Sumedang tidak mempunyai fasilitas ATM, sulit melaksanakan siskeudes, dan tidak bisa berkomunikasi jarak jauh melalui telpon. Kondisi geografis, demografi, serta sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor utama yang menghambat penyerapan dan capaian output Dana Desa di Desa Pulau Sumedang.

Gangguan dari Pihak Eksternal. Banyak Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menimbulkan keresahan bagi kepala dan perangkat desa. Mereka sering mengkritik pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tanpa mengetahui substansi dan memberikan solusi. Bahkan menurut camat, ada salah satu kepala desa yang dilaporkan warga melalui pengacara ke kejaksanaan, terkait pelaksanaan Dana Desa tanpa tau kondisi yang sebenarnya. Meskipun akhirnya tidak terbukti dan dibebaskan, namun kejadian tersebut menimbulkan trauma dan demotivasi bagi kepala desa untuk melaksanakan kegiatan berikutnya yang bersumber dari Dana Desa. Hal ini ikut menghambat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sehingga realisasi penyerapan dan capaian outputnya juga berjalan lambat.

Simplifikasi Masalah. Pemerintah Pusat cenderung menganggap semua pemerintahan desa se Indonesia memiliki profil yang serupa. Permasalahan yang ada disederhanakan dengan acuan desa-desa di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan banyak aturan dari pusat yang seringkali sulit dilaksanakan oleh beberapa desa, karena kurangnya fleksibilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara formal, penyebab kelambatan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Belitung, khususnya di desa-desa Kecamatan Membalong

adalah karena lambatnya penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari kepala desa ke bupati, sehingga penyampaian dokumen persyaratan tersebut dari bupati ke kepala KPPN menjadi ikut lambat. Faktor mendasar penyebab kelambatan penyampaian dokumen-dokumen tersebut adalah **pertama faktor komunikasi**, yaitu hasil konsultasi lisan tentang pelaksanaan padat karya tunai tidak dituangkan dalam bentuk formal; penjelasan yang diberikan beberapa pihak terkait dengan peraturan yang mendasari penyusunan RAPBDes sering tidak jelas; komunikasi antara OPD pembina desa dengan pemerintah desa kurang intens; adanya inkonsistensi penyampaian informasi tentang ada tidaknya target angka yang harus dicantumkan dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 2017; kurang harmonisnya komunikasi antara OPD penyalur Dana Desa dengan OPD urusan pemerintahan desa.

Faktor ke dua, adalah sikap. Rata-rata kepala dan perangkat desa enggan melakukan perubahan atau revisi APBDesa; rata-rata kepala dan aparat desa kurang memiliki inisiatif untuk menjadi yang terdahulu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan umumnya bersikap saling menunggu; sikap kegotongroyongan masyarakat memudar; tidak ada sanksi yang dikenakan kepada Desa yang lambat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran maupun yang memiliki sisa Dana Desa tahun lalu di RKD dengan jumlah melebihi 30% dari pagu Dana Desa tahun berjalan; tingkat kedisiplinan pemerintah desa terhadap peraturan masih rendah.

Faktor ke tiga adalah sumber daya. Jumlah pegawai maupun kompetensinya di Kecamatan Membalong kurang memadai jika dikaitkan dengan penambahan tugas mereka sebagai verifikator kelengkapan dokumen penyaluran Dana Desa; tenaga kerja lokal jumlahnya sedikit sehingga Desa sulit melaksanakan padat karya tunai; pemahaman kepala dan perangkat desa tentang jadwal dan mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD kurang memadai; Pemahaman OPD penyalur Dana Desa dan pembina desa tentang mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa terkini kurang memadai.

Faktor ke empat adalah birokrasi. Adanya penambahan jenjang birokrasi yang harus dilalui pemerintah desa ketika akan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

dan adanya penambahan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa diluar dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan menteri keuangan.

Faktor ke lima adalah peraturan perundangundangan. Adanya inkonsistensi antar beberapa diktum dalam Keputusan Bersama 4 Menteri tentang pelaksanaan padat karya tunai; adanya peraturan yang menambah program dan kegiatan di Desa yang terbit secara mendadak pada triwulan IV perjalanan APBDesa; adanya ketidakjelasan bunyi PMK Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 103 ayat 1 yang menimbulkan multitafsir, yaitu terkait peraturan perundangundangan yang seharusnya dirujuk ketika melaksanakan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

Faktor ke enam, yaitu faktor lain-lain. Kondisi geografis yang sulit dicapai; sedikitnya jumlah penduduk dimana hampir tidak ada penduduk dengan usia produktif yang mengganggu; kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai; gangguan dari pihak eksternal seperti LSM, dan kecenderungan Pemerintah Pusat untuk menyederhanakan permasalahan yang ada dengan acuan desa-desa di Pulau Jawa.

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: pertama, konsultasi lisan, khususnya terkait kejelasan peraturan sebaiknya dituangkan secara formal, misalnya dalam bentuk surat edaran; pemberian informasi kepada Desa harus jelas dan konsisten; Intensitas komunikasi dan komunikasi yang harmonis antara Desa, OPD pembina desa dan OPD penyalur Dana Desa dan pihak-pihak lain yang terkait perlu ditingkatkan. Ke dua, OPD Pembina Desa dan pemerintah desa itu sendiri harus menumbuhkan dan meningkatkan sikap tidak takut terhadap perubahan; berinisiatif untuk menjadi yang terdahulu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa dan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa; disiplin terhadap peraturan; gotong royong dalam masyarakat. Selain itu, OPD penyalur Dana Desa harus bersikap tegas dalam menjalankan ketentuan sanksi terkait penyaluran dana Desa. Ke tiga Pemerintah daerah perlu melakukan analisis beban kerja terkait kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai di Kecamatan Membalong agar terwujud jumlah dan kompetensi pegawai yang ideal. Ke empat Pemerintah daerah perlu melakukan kajian hukum lebih mendalam untuk menyederhanakan jenjang birokrasi dan dokumen persyaratan dalam

penyaluran Dana Desa. Ke lima, Pemerintah Pusat harus memastikan konsistensi Keputusan Bersama 4 Menteri, khususnya tentang pelaksanaan padat karya tunai; tidak menerbitkan peraturan yang menambah program atau kegiatan di Desa secara mendadak di triwulan akhir perjalanan APBdesa; menegaskan dan memperjelas maksud PMK Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 103 ayat 1 agar tidak terjadi multitafsir. Ke enam, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan unsur fleksibilitas dalam pelaksanaan padat karya tunai, khususnya bagi desa-desa yang secara geografis sulit dicapai, struktur demografi kurang memungkinkan, serta sarana dan prasarana yang jauh dari memadai, seperti Desa Pulau Sumedang. Pemerintah Daerah dan Desa sebaiknya secara Bersama melakukan pembinaan kepada LSM agar tidak menjadi gangguan bagi kepala dan perangkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azwardi dan Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, halaman 29 – 41. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/.../2612>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2017 (Metode Baru). Jakarta: penulis. Diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>.
- Basri, Faisal dan Munandar Haris. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia, Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bauer, John E, dkk. (2006). *The Quality Improvement Handbook (2th ed.)*. United States of America: ASQ Quality Press. <https://www.scribd.com/document/332241714/Quality-Improvement-Handbook>.
- Dahyar Daraba, H. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 19, hal. 52- 58. DOI : <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>.
- <http://belitung.tribunnews.com/>, diakses tanggal 10 Juni 2018.
- <https://www.cms.gov/medicare/provider-enrollment-and.../fishbonerevised.pdf>, diakses tanggal 25 Juni 2018.
- <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/n9D7DRK-di-babel-dana-desa-tahap-ii-terancam-tidak-tersalurkan>, diakses tanggal 10 Juni 2018.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 25 Juni 2018.
- <http://www.rakyatpos.com/serapan-dana-desa-belitung-terendah.html/diunduh>, diakses tanggal 10 Juni 2018.
- <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/> analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen diakses tanggal 12 Juni 2018.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Penulis. Diakses dari www.keuangandesa.com/.../Permendagri-No-113-Tahun...
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Penulis. Diakses dari www.keuangandesa.com/.../Permendagri-No-114-Tahun...
- Kementerian Desa PDTT. (2017). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Jakarta: Penulis. Diakses dari ditjenpp.kemenkumham.go.id/.../2017/bn1359-2017.pd...
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Penulis. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1465
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara

- Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/.../2016/49~PMK.07~2016P..>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 Sebagaimana Terakhir Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Penulis. Diakses dari jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/50~PMK.07~2017Per.pdf.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/buku-saku-dana-desa>.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Letty, Nyimas Latifah. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penulisan Politik*, Vol. 13, hal. 193 - 211. ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/.../575/480
- Mala Sari, Intan dan Faisal Abdullah, M. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, hal. 35 – 49. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/4645>
- Nugroho, Riant. (2017). *“Public Policy” Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Penulis. Diakses dari www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Terakhir Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/.../2016/8TAHUN2016PP.p..>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. (2018). Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018. Jakarta: penulis. Diakses dari <http://jdih.belitungkab.go.id/produk-hukum-daerah/perbup/2018/>
- Prasetyanto PP, Eko. (2012). Dampak Alokasi Dana Desa pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Di Indonesia (disertasi doctor). <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/61121>
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Render, Barry dan Heizer, Jay. (2006). *Operations Management (7th ed.) terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tangkumahat Vencentia, Feiby, Panelewen, Vicky V.J, Mirah, Arie D.P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agri-SosioEkonomiUnsrat*, Vol. 13, hal. 335 – 342. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/.../16677>